

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Kehidupan yang berkembang pesat dan majunya ilmu pengetahuan secara otomatis mempengaruhi perilaku manusia sebagai makhluk sosial, di mana setiap perbuatan yang muncul dari dirinya akan memiliki pengaruh positif maupun negatif. Ketika berperilaku di dalam lingkungan, setiap individu akan diatur dengan hukum yang berlaku saat itu di tempat mereka berada. tentang pengertian hukum yaitu merupakan susunan tentang petunjuk atau pedoman hidup, baik perintah ataupun larangan yang mengatur ketertiban suatu masyarakat dan yang seharusnya ditaati, dan apabila dilanggar bisa menimbulkan pelanggaran hukum yang akan di hukum oleh penegak hukum.<sup>1</sup> yang bertujuan untuk mengatur perilaku dan memberikan keadilan bagi individu ataupun kelompok, di mana diharapkan dengan adanya hukum akan memunculkan perilaku positif. Hal ini sejalan dengan ajaran yang dijelaskan oleh Jeremy Bentham, bahwa tujuan dari hukum adalah mewujudkan kebahagiaan sebesar-besarnya untuk orang banyak.<sup>2</sup> Artinya adanya hukum diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat bukan malah sebaliknya yakni menimbulkan kegaduhan yang dapat menggagu ketenangan dalam bersosial.

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2014). 8

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).23

Peran orang tua dalam membentuk perilaku yang berakhlak mulia peran orang tua sangat dibutuhkan. Karena mengasuh anak tidak hanya sekedar mengasuh tetapi ayah dan ibu perlu memberikan perhatian sempurna kepada anaknya itu semenjak dari masa mengandung, melahirkan hingga sampai masa dewasa orang tua berkewajiban mempersiapkan pertumbuhan jiwa, raga dan sifat anak supaya nanti sanggup menghadapi pergaulan masyarakat.<sup>3</sup> Karenanya merupakan pundak yang diberikan oleh Allah pada orang tua dalam melaksanakan kewajiban tersebut, yang di antara kewajiban tersebut tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “orang tua memikul tanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya”. Melihat ke dalam bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 hal yang menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu keluarga baik ayah maupun ibu wajib hukumnya mengasuh, memelihara pertumbuhan jasmani maupun rohani anak. Tidak hanya itu, keluarga juga perlu memelihara kecerdasan anak dengan memberikan pendidikan utamanya dalam pendidikan agama karena hal itu merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Selain dalam pasal yang disebutkan di atas, tanggung jawab orang tua juga telah disebutkan dalam Pasal 98 ayat (2) yang berbunyi “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”.

Karenanya, dari masa kemasa angka kenakalan remaja pun telah banyak yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan sehingga jumlah pemuda dewasa yang berhadapan dengan hukum selalu meningkat. sangat terlihat bahwa bukan hanya orang dewasa saja, namun bahkan anak-anak pun banyak yang menjadi pelaku kejahatan.<sup>4</sup> Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terhadap tanggung jawab orang tua yang mempunyai kewajiban dalam membentuk karakter

---

<sup>3</sup> Anshori, Hanif. *Konsep Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak pada Masa Neonatal Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

<sup>4</sup> Sholikhati, Yunisa, and Ike Herdiana. "Anak berkonflik dengan hukum (ABH), tanggung jawab orang tua atau negara." *Seminar Psikologi dan Kemanusiaan*. 2015.

baik seorang anak. Anak pelaku tindakan pelanggaran hukum dalam hal ini disebut sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) atau dalam beberapa sumber lain disebut dengan Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH). Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi tersebut lebih diperjelas lagi dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Orang tua yang merupakan sarana pembelajaran primer dan paling penting bagi anak, memiliki peran utama dalam pembentukan kepribadian dan perilaku anak sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa "*Alummu madrasatul ula, idza a'dadtaha, a'dadta sya'ban thayyibal a'raq*". Artinya: Ibu ialah sekolah utama, bila engkau mempersiapkannya, engkau telah mempersiapkan generasi terbaik,"<sup>5</sup>. Dari orang tua lah anak mendapatkan contoh utama dalam berperilaku. Lantas bagaimana ketika anak sudah terlibat tindak kriminal dan berkonflik dengan hukum, maka orang tua tetap harus bisa memberikan dukungan moralnya kepada anak dan tidak memberikan label negatif padanya. Untuk memberikan dukungan moral bagi anak yang berkonflik dengan hukum, salah satu usaha langsung yang dapat dilakukan orang tua adalah dengan berkomunikasi dan interaksi di setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup> Maka wajib baginya untuk selalu memberikan arahan dan pembelajaran guna menghindari hal-hal yang terlarang atau mengulangi kembali kesalahannya.

Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang tua dan pendidiknya karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Perkembangan psikisnya masih sangat terbatas sehingga tidak sepatutnya jika ia harus mengerjakan pekerjaan

---

<sup>5</sup> Dewanti, Asri Kusuma. "Membumikan Fitrah Keibuan di Hari Ibu." *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik* (2016).

<sup>6</sup> Setyaningrum, Dina Noviansi. "Gambaran fungsi keluarga pada warga binaan remaja di rumah tahanan negara kelas I Bandung." *Students e-Journal* 1.1 (2012): 32

orang dewasa dan anak tidaklah boleh matang sebelum waktunya. Orang tua dituntut bersungguh-sungguh membina, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik. Tujuannya agar anak-anaknya selamat dunia akhirat. orang tua dalam melaksanakan kewajiban kepada anaknya harus berdasarkan motivasi yang benar yaitu dengan ikhlas dan memiliki sikap keteladanan. Karena tugas menjalankan merupakan kewajiban, serta mengantarkan anak-anak menuju keberhasilan dunia akhirat.<sup>7</sup> Lantas bagaimana dengan orang tua yang status anaknya dalam menjalani hukuman.?

Namun, kendala sering dihadapi oleh orang tua untuk melaksanakan kewajiban tersebut baik dari kendala ekonomi atau aspek lainnya, seperti contoh ketika anak tidak berada satu lingkungan dengan orang tua yang membuat orang tua tidak bisa atau sulit melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Satu kasus yang diangkat peneliti mengenai kesulitan orang tua dalam melaksanakan kewajibannya saat anak menjadi narapidana karena tersandung kasus yang melanggar hukum. Dan dalam konteks penelitian ini peneliti menginginkan untuk melakukan penelitian di lembaga pemasyarakatan yang ada di Pamekasan. dan dari hasil rekapitulasi data harian dalam beberapa bulan terakhir terdapat tahanan sebanyak 90 tahanan, narapidana 1087 orang dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 1177 orang. Sementara dari daftar tahanan anak ada 2 narapidana namun jika jumlah tersebut belum ada tambahan. Dari jumlah tersebut termasuk warga binaannya ada yang masih menjadi tanggung jawab orang tuanya. Sehingga perlu kiranya untuk bisa mengungkap fakta dan bagaimana keluarganya memenuhi kewajiban itu. Dan termasuk juga bagi anak, sejauh mana bisa mendapatkan kasih sayang, perhatian dari orang tuanya meskipun dalam keadaan tidak dalam satu atap. Maka dengan kasus di atas yang membuat peneliti untuk meneliti dari pada lapas yang selain di Pamekasan. oleh karena itu,

---

<sup>7</sup> Fahimah, Iim. "Kewajiban orang tua terhadap anak dalam perspektif islam." *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 1.1 (2019).

peneliti tertarik untuk mengetahui secara mendalam bagaimana “**Upaya Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Yang Berstatus Narapidana (Studi Kasus Di Lapas Kelas II-A Pamekasan)**”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Upaya Orang Tua Dalam Melaksanakan Kewajiban Terhadap Anak Yang Berstatus Narapidana.?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Orang Tua Dalam Upaya Memenuhi/Melaksanakan Kewajibannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Ingin mengetahui bagaimana upaya orang tua dalam melaksanakan kewajiban terhadap anak yang berstatus narapidana.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat orang tua dalam upaya memenuhi/melaksanakan kewajibannya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Selain mencari jawaban sebagai tujuan penelitian yang dilakukan, dalam melakukan penelitian juga diharapkan penelitian tersebut bisa memberikan kontribusi positif, diantaranya dalam bidang ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Maka dari itu penelitian ini dilakukan agar bisa memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktik.

### **1. Manfaat Teoritis**

Dalam konteks Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan utamanya dalam bidang ilmu pengetahuan dalam menyikapi

realita yang ada di masyarakat. Dan juga dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya demi pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan kehidupan anak yang berstatus narapidana.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang keadaan keluarga yang status anaknya sebagai warga binaan pemasyarakatan, sekaligus bagaimana menjelaskan keadaan orang tua dalam memberikan kewajibannya sebagai wujud tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban terhadap anaknya. Dan juga sebagai bahan referensi dalam menyikapi hal-hal dimasyarakat terhadap realitas keadaan bagi orang yang melawan hukum.

## **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti maka dapat diambil beberapa kata kunci yang membutuhkan penjelasan untuk maksud yang ingin dicapainya. Beberapa kata kunci yang menurut penulis yang memerlukan penjelasan yaitu:

1. Upaya, dalam KBBI merupakan sebuah ikhtiar, usaha untuk mencapai suatu maksud, atau memecahkan sebuah persoalan melalui jalankeluar yang baik dan tepat.
2. Pemenuhan, merupakan sebuah proses dalam memenuhi kewajiban atau tanggung jawab yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Dalam pemenuhan ini merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi oleh orang yang sedang menyandangnya.
3. Kewajiban orang tua Secara umum kewajiban orang tua merupakan pondasi pertama bagi ayah maupun ibu dalam memberikan hak-hak anak guna menciptakan generasi yang baik sesuai ajaran agama maupun negara. Dalam artian merupakan guru pertama kali dalam memberikan pendidikan dan bertanggung jawab dalam proses

pertumbuhannya. Karenanya, Seorang anak sangatlah membutuhkan bimbingan dari orang tuanya sehingga kelak bisa menjalani kehidupannya sendiri.<sup>8</sup>.

4. Anak yang berstatus narapidana merupakan anak orang yang sedang menjalani hukuman karena sebab tindak pidana yang dilakukan sehingga harus dihukum sampai batas waktu putusan atau masa hukumannya berakhir. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi tersebut lebih diperjelas lagi dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, disana juga diberikan kebutuhan hidupnya utamanya masa pendidikannya.

Dari judul peneliti yaitu **“Upaya Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Yang Berstatus Narapidana Studi Kasus di Lapas Kelas II-A Pamekasan”** agar dapat diketahui atau disimpulkan bagaimana orang tua mengupayakan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap anaknya dalam memenuhi kebutuhan anak itu yang sedang menjalani hukuman. Karena dikatakan di atas kalau anak itu belum pernah menikah dan hal itulah merupakan tanggung jawab orang tua dalam memberikan pembinaan, pendidikan dan lainnya. Dan peneliti ingin mengetahui faktor apa saja pendukung maupun penghambat dalam memenuhi kewajiban tersebut. Dalam penelitian ini di lakukan di Lapas kelas II-A Pamekasan yang merupakan rumah tahanan yang tidak hanya dihuni oleh orang dewasa, tetapi juga banyak tahanan yang masih menjadi tanggung jawab orang tua. Sehingga peneliti tertarik seperti apa upaya orang tua dalam memenuhi kewajibannya.

---

<sup>8</sup> Rahim, Arhjayati. "Peranan Orang Tua Terhadap Pendidikan Karakter Remaja Putri Menurut Islam." *Al-Ulum* 13.1 (2013): 87-102.

## F. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini dalam kepenulisan peneliti belum ada yang membahas terkait “Upaya Pemenuhan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Yang Berstatus Narapidana Di Lapas Kelas II-A Pamekasan”. Pada kajian terdahulu ini penulis menemukan beberapa kajian yang membahas tentang masalah kewajiban orang tua yang diangkat oleh beberapa peneliti diantaranya:

1. Dwina Sahfitri, Turnomo Rahardjo, Prograam Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro dengan judul “Pemeliharaan Hubungan Antara Anak Dengan Orang Tua Berstatus Narapidana Di Dalam Lapas”. Dalam penelitian yang dilakukan, menyebutkan bahwa hubungan keluarga dapat berubah ketika salah satu anggota keluarga terkena kasus pidana yang menyebabkan harus di penjara dalam lapas pasyarakatan. Bahwa menjadi hambatan dalam keluarga untuk saling berkomunikasi antara orang tua dan anak begitu pula ketika orang tua untuk memenuhi kewajibannya pada anaknya. Dijelaskan dalam strategi melakukan pemeliharaan hubungan keduanya melalui interaksi saling memberikan dukungan, kasih sayang dan menejemen konflik yang baik. Dengan menyadari pentingnya menguatkan dan saling memberi dukungan.<sup>9</sup>
2. Yunisa Sholikhati mahasiswa psikologi universitas airlangga surabaya dengan tulisannya “Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH), Tanggung Jawab Orang Tua atau Negara?”. Dukungan keluarga selama anak berkonflik dengan hukum hingga selesai masa hukuman sangat diperlukan oleh anak. Dalam hal ini anak tetap butuh pendampingan sebelum vonis, butuh dikunjungi secara teratur untuk memberikan dukungan moril dan membantunya merehabilitasi nama baiknya menjelang anak selesai

---

<sup>9</sup> Sahfitri, Dwina, and Turnomo Rahardjo. "Pemeliharaan Hubungan Antara Anak Dengan Orang Tua Berstatus Narapidana Di Dalam Lapas." *Interaksi Online* 9.1 (2020): 30-41.



dihukum hingga anak kembali ke masyarakat.<sup>10</sup> Dengan demikian dapat diambil bahwa orang tua tidak lepas tanggung jawab untuk tetap memberikan kewajibannya sebagai wujud tanggung jawab pada anaknya meskipun anak tersebut sebagai status narapidana.

3. Hilwa Aulia Rahmah, Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro dengan tulisannya “Hubungan Antara Dukungan Sosial Orang Tua Dengan Kecemasan Menghadapi Masa Depan Pada Andikpas Di Lpka Kelas II Bandar Lampung” disinggung dalam penulisannya bagaimana mengetahui hubungan antara dukungan sosial orang tua dengan kecemasan menghadapi masa depan. Artinya, bagaimana peran dalam memberikan support terhadap anaknya yang sedang dalam masa tahanan sehingga adanya support tersebut diharapkan anak dapat bangkit kembali dan masa depannya terangkis kembali sesuai apa yang diharapkan keluarga.

Sementara itu, dari hasil penelitian terhadap yang tertera di atas dapat di simpulkan beberapa persamaan ketiga penelitian terdahulu itu menuliskan bagaimana keadaan anak yang sedang dalam masa tahanan tetap mendapatkan support dari masyarakat sekitar saat keluar habis masa tahanan yakni dengan tetap orang tua masing-masing memberikan dukungan dan pengayoman pada anaknya.

Sementara yang menjadi pembeda dari apa yang akan dilakukan peneliti saat ini yakni fokus penulisannya diambil juga dari pandangan agama islam tidak hanya fokus pada psikologi seperti yang ditulis pada penelitian terdahulu. Dengan ini nanti penulis dapat memberikan arahan dan pandangan secara agama bagaimana islam itu mengatur dan bagaimana orangtua dalam memelihara anaknya dan mendidik anak tersebut agar sesuai ajaran islam. Karena dapat dilihat dalam kehidupan yang saat ini tidak jarang orang tua memberikan kebebasan terhadap anaknya, sehingga anak itu tidak jarang dapat dikendalikan dan tidak jarang pula anak dapat

---

<sup>10</sup> Sholikhati, Yunisa, and Ike Herdiana. "Anak berkonflik dengan hukum (ABH), tanggung jawab orang tua atau negara." Seminar Psikologi dan Kemanusiaan. 2015.

melakukan kejahatan yang dikarenakan orang tua kurang perhatian terhadap anak tersebut. Dan dalam konteks penelitian penulis yang akan teliti sudah jelas yakni akan meneliti pada anak yang terdampak atau melakukan pelanggaran hukum sehingga anak itu harus mendekam dalam penjara yang ada di Lapas Kelas II-A Pamekasan.